

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

a. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan tetapi belum maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya surat pengajuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Kampar terhadap kekosongan Jabatan Struktural Kepala Desa Yang mengalami Kekosongan. Badan Permusyawaratan Desa Bukit Payung belum mengakomodir, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan Desa.

b. Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang adalah :

(a) *Miss communication*,

Hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD, adanya miskomunikasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dan tidak adanya informasi dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan,

sehingga ada kendala, BPD agak sulit juga mengatasi akar permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

(b) *Error system*

Faktor penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa adalah jarangya atau minimnya kegiatan rapat tentang pembangunan Desa dan kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

(c) Anggaran dan sarana prasarana yang minim.

Sarana dan prasarana pendukung yang kurang dan dana pada Anggaran Desa tidak ada menjadi salah satu faktor penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Bukit Payung.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya membuat suatu aturan atau regulasi yang lebih lanjut mengatur tentang jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dalam wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini guna mengatur secara jelas antara jumlah masyarakat yang ada di setiap Desa dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakilinya.
2. Diharapkan Masyarakat agar lebih bersinergi dengan Pemerintah untuk memperhatikan keadaan anggota BPD sendiri. Dimana yang *pertama*, sumber daya yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang yang masih sangat minim dan perlu mendapat perhatian secara khusus.

*Kedua*, mengenai anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar setidaknya memberikan tambahan anggaran sebagai insentif bagi para anggota BPD karena selama ini yang terjadi anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak bekerja secara maksimal, karena mereka menganggap bahwa gaji yang mereka terima tidak seimbang dengan tugas yang dibebankan kepada mereka.

3. Diharapkan BPD meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa, dan sebagainya. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar kelembagaan yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja. Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat Desa. Kepala Desa dan aparat Desa harus mampu mengelola SDA yang ada di Desa. Meningkatkan fungsi regulasi/pengawasan. Hal ini harus dilakukan guna menjalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *outcome*.
4. Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Bukit

Payung Kecamatan Bangkinang untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

5. Diharapkan Partai Politik memiliki wadah atau forum yang khusus mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BPD dan Kepala Desa adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.